



**PERATURAN DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

**NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

### **Pasal 3**

Dalam menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.

### **Pasal 4**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (3) Peraturan Desa yang telah disahkan disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB III**

### **MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 5**

Peraturan Desa memuat materi sebagai berikut :

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat;
- b. Ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat;
- c. Segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat desa, karena menyangkut kepentingan masyarakat desa.
- d. Seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PEMBATALAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pengawasan, Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (3) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (5) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 8**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 21 Desember 2006  
BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H.PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 26 Desember 2006  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 15 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME**  
**PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**I. UMUM**

Sesuai dengan ketentuan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, pada prinsipnya mengatur bahwa desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui.

Seiring dengan semangat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, bahwa Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun Peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Agar terciptanya transparansi dan kelancaran pelaksanaannya dibutuhkan peraturan Daerah yang mengatur pedoman pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Yang bertujuan :

1. Untuk mengatur kepentingan masyarakat dan berpedoman pada peraturan yang berlaku ;
2. Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DARAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 14**